



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 11 TAHUN 1999 SERI B NOMOR 6

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 8 TAHUN 1998

T E N T A N G

RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu menyusun Peraturan Daerah Tentang Retribusi izin Peruntukan Penggunaan Tanah;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang; (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114; Tambahan Negara Nomor 3500).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55; Tambahan Negara Nomor 3692).
6. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional;
7. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal;
8. Keputusan Presiden Nomor 98 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Indonesia;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bidang Retribusi Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 11 Tahun 1991 Seri D Nomor 6).

14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pemberian Uang Perangsang atas Pemungutan Pendapatan Asli Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 11 Tahun 1991 Seri D Nomor 6).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Daerah Tingkat II Semarang;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
- f. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk penggunaan tanah seluas 5000 meter atau lebih yang dimaksudkan agar penggunaan tanah sesuai dengan rencana Tata Ruang Daerah;
- g. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan retribusi tertentu;
- h. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
- i. Surat tagihan retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
- j. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang dan atau badan hukum yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- k. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin penggunaan tanah kepada orang pribadi dan atau badan yang akan menggunakan tanah seluas 5000 meter atau lebih sesuai dengan Rencana Tata Ruang Daerah;

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1). Dengan nama Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin penggunaan tanah seluas 5000 meter persegi atau lebih sesuai dengan Rencana Tata Ruang Daerah.
- (2). Obyek Retribusi adalah pemberian Izin peruntukan penggunaan tanah seluas 5000 meter persegi atau lebih sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- (3). Subyek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan usaha yang telah menggunakan atau menikmati jasa pemberian ijin peruntukan penggunaan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Daerah.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Golongan retribusi ini termasuk golongan Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas tanah yang dimanfaatkan dan peruntukan tanah yang direncanakan oleh pengguna jasa.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 5

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin peruntukan penggunaan tanah meliputi biaya survei lapangan, pengukuran dan pematokan, biaya transportasi, pengawasan dan pengendalian.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebesar Rp. 70,- (tujuh puluh rupiah) per meter persegi.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 8

- (1). Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
- (2). Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat penggunaan/pemakaian jasa pelayanan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1). Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1). Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah, sesuai waktu yang ditentukan, dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan;

- (2). Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah;
- (3). Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 11

- (1). Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2). Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3). Angsuran pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut.
- (4). Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (5). Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 12

- (1). Setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 11 Peraturan Daerah ini, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2). Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3). Bentuk isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1). Surat teguran atau surat peringatan atau surat yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo.
- (2). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (3). Surat teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XIII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1). Bupati Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.

- (2). Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN, KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

- (1). Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan:
- a. Pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
 - b. Pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar;
 - c. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (2). Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati Kepala Daerah, atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (3). Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan.

BAB XV**TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
RETRIBUSI****Pasal 18**

- (1). Untuk penghitungan pengembalian kelebihan Pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2). Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu hutang Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3). Atas permohonan dimaksud ayat (2) pasal ini, wajib retribusi berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dan dapat diperhitungkan dengan retribusi.

Pasal 19

- (1). Terhadap kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal 17 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRD paling lambat dua bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2). Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat (dua) bulan sejak diterbitkan SKRD.

Pasal 20

- (1). Atas perhitungan dimaksud dalam ayat (2) pasal 18 Peraturan Daerah ini, diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.
- (2). Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (20) pasal 19 Peraturan Daerah ini, dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi.

BAB XVI

PELAKSANA DAN PENGAWASAN

Pasal21

- (1). Pelaksana Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2). Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan daerah ini oleh Bagian Hukum Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II Semarang, dan pejabat Instansi terkait sepanjang menyangkut bidang tugasnya.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal22

- (1). Wajib retribusi yang tidak melaksanakan Kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam Hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi.
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal23

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2). Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah:
 - a. Menerima , mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang-orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana bidang retribusi.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. Menghentikan penyidikan
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan, kepada penuntut umum sesuai yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang, Hukum Acara Pidana.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal25

- (1). Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah atau ketentuan lainnya yang bertentangan dengan peraturan i daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Ditetapkan di : Ungaran
Pada tanggal : 17 Maret 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
KETUA,

CAP TTD

PADMADI MARTONO

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

CAP TTD

Drs. SOEDIJATNO

DISAHKAN

Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia

No.: 974.33- 131 Tgl. : 22 - 2 - 1999

Direktorat Jenderal

Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah.

CAP TTD

Drs. KAUSAR, AS.

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR: 11 TAHUN: 1999 TANGGAL: 8 - 3 - 1999
SERI : B NOMOR : 6
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

CAP TTD

Drs. WOERYONO

Pembina Utama Muda

NIP. 010 051 872

P E N J E L A S A N
A T A S
P E R A T U R A N D A E R A H K A B U P A T E N D A E R A H T I N G K A T I I S E M A R A N G
N O M O R 8 T A H U N 1 9 9 8
T E N T A N G
R E T R I B U S I I Z I N P E R U N T U K A N P E N G G U N A A N T A N A H

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa tanah mempunyai arti yang penting dalam Kehidupan Kenegaraan karena tanah dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. Namun kalau tanah tidak digunakan sesuai keadaan, sifat dari pada haknya dan peruntukannya maka akan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan akan menghambat pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu tentang peruntukan Penggunaan Tanah bagi setiap orang pribadi/badan usaha mutlak perlu diajarkan penge ndalian secara sistimatis. Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, agar Penggunaan Tanah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan tata ruang wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, maka dipandang perlu mengatur mengenai peruntukan penggunaan tanah dengan memungut biaya kepada orang pribadi/ badan usaha yang bersangkutan.

Untuk mencapai maksud tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dalam peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Dasar penggolongan retribusi, adalah Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah pada Bab IV pasal 4

- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Dasar perhitungan dalam penentuan besarnya tarif Retribusi, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah pada pasal 8, bahwa prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi perizinan tertentu, didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka rumusan tarif retribusi ini, telah ditentukan sebagai berikut ;

$$\frac{\text{INVESTASI}}{\text{UMUR EKONOMIS (5 TAHUN)}} + \text{BIAYA OPERASIONAL (1 TAHUN)} + \text{BIAYA PEMELIHARAAN (1 TAHUN)}$$

Volume

Untuk menentukan besarnya tarif Retribusi ini, perlu diketahui dan diinventarisir komponen-komponen yang digunakan untuk perhitungan, yaitu terdiri atas : Inventasi dan umur ekonomisnya, biaya operasional, biaya Pemeliharaan dan Volume. Setelah diadakan penelitian, ternyata dapat diketahui yaitu sebagai berikut:

A. INVESTASI terdiri atas :

1. Komputer untuk proses RUTRK = Rp. 15.000.000,-

B. Biaya penyusunan

1. R T R W = Rp. 50.000.000,-

C. Biaya Pemeliharaan Peralatan :

1. Komputer dan lain-lain = Rp. 800.000,-

D. Umur ekonomis peralatan telah ditentukan selama : 5 tahun.

E. Volume Pelayanan adalah idenitik dengan luas bidang tanah rata-rata dalam 1 tahun yang mengajukan ijin yaitu 759.887 M2.

Dengan demikian Tarif Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah yang berlaku di Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, berdasarkan peraturan Daerah Tingkat II Semarang, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Rp. 15.000.000}}{5} + \text{Rp. 50.000.000} + \text{Rp. 800.000}$$

$$\frac{\quad}{759.887} = \text{Rp. 70,80}$$

Dibulatkan = Rp. 70

- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 ayat 1 : Cukup jelas
- ayat 2 : Untuk memenuhi aspek keadilan, maka kesempatan mengangsur untuk membayar retribusi, perlu diatur dalam Peraturan Daerah, karena kadang-kadang dalam kondisi tertentu wajib retribusi tidak dapat melakukan pembayaran secara tunai/lunas.
- ayat 3 : Cukup jelas
- ayat 4 : Cukup jelas
- ayat 5 : Cukup jelas
- Pasal 12 s/d 26 : Cukup jelas